

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Pada dasarnya setiap agama tentu telah mengatur moralitas bagi penganutnya, khususnya agama Islam. Agama sendiri sangat berperan dalam upaya mencegah bahaya penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Dalam Agama bekal iman dan taqwa akan menguatkan kita dalam menghadapi bahaya dari penyalahgunaan maupun kecanduan narkoba. Dimana bentuk bahaya nyata dari narkoba sendiri bisa mengancam kerukunan umat beragama hingga Kedaulatan Indonesia.

Manusia diciptakan dengan sebaik baiknya bentuk daripada makhluk yang lain oleh Allah SWT. Serta manusia diberikan akal, pikiran dan hawa nafsu, sehingga manusia dapat membedakan sesuatu hal yang baik maupun yang tidak baik untuk dirinya. Sebagaimana dalam firman-Nya QS. At-Tin/95: 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."¹

Oleh karena itu, untuk melindungi harkat serta martabat manusia, Allah SWT. Menciptakan hal-hal yang baik halal bagi mereka. Dan Allah melarang segala

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2019), Juz 30, hlm. 597.

keburukan agar tidak membahayakan fisik dan jasmani yang bisa mengancam keselamatan jiwa mereka. Salah satu hal buruk yang dilarang yaitu narkoba.

Secara etimologi, dari Bahasa Arab sendiri narkoba merupakan asal kata dari *al-mukhaddirat* yang pengambilan katanya berasal dari *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang memiliki arti hilangnya rasa, tidak sadar, bingung, gelap, menutup, membius, serta mabuk.² Di dalam Al Qur'an dan hadis tidak diterangkan dengan jelas mengenai narkoba tersebut. Namun melihat efek bahaya yang diakibatkan oleh narkoba itu sama saja seperti *khamar* (minuman keras), sehingga secara tidak langsung penggunaan narkoba juga tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.s Al Maidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."³

Serta dalam hadis Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »⁴

"Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram." (HR. Muslim).⁵

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 351.

³ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 6-7, hlm. 123.

⁴ Imam Abi Al-Husein Muslim bin Al-Hajj bin Muslim Al-Qushairi Al-Nisaburi, *Shahih Muslim bi Syahri al-Nawawi* (Mesir: Maktabatu al-Ilmi), no. 73.

Berdasarkan ayat di atas narkotika dalam Agama Islam itu dilarang bahkan diharamkan karena memiliki dampak buruk. Seperti yang dijelaskan oleh Pardeep dan kawan-kawan bahwa:

*“Drug abuse can lead to negative consequences in terms of economic burden, morbidity and even death.”*⁶

Sehingga dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa bahaya narkotika sangatlah buruk bagi kesehatan pribadi bahkan berdampak kepada kehidupan sosial di masyarakat karena disalahgunakan. Meskipun demikian, sebenarnya di dunia kesehatan, zat narkotika ini memiliki manfaat dalam pengobatan medis. Seperti yang disebutkan dalam artikel yang berjudul *Prescription Opioids Drug Facts* bahwa:

*“Opioids are often used as drugs because they contain chemicals that relax the body and can relieve pain. Prescription opioids are mostly used to treat moderate to severe pain, although some opioids can be used to treat coughs and diarrhea. Opioids can also make people feel very relaxed which is very high, which is why it is sometimes used for non-medical reasons. This can be dangerous because opioids can be highly addictive, and overdoses and death are common.”*⁷

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para medis juga memerlukan narkotika sebagai pengobatan. Dimana golongan narkotika yang biasa digunakan adalah *opioid*. *Opioid* sendiri merupakan obat yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga menghilangkan kesadaran atau pembiusan sehingga dapat

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta Timur: Direktorat Advokasi, 2017), hlm. 19.

⁶ Pardeep Kumar Goyal, Ajay Prakash, dan Bikash Medhi, “Drug Addiction And Rehabilitation,” *Drug Bulletin* Vol. 45, no. 2 (2020): hlm. 24.

⁷ Department of Health and Human Service, “Prescription Opioids Drug Facts,” *National Institute on Drug Abuse*, 2021, hlm. 1.

memberikan kemudahan dalam proses operasi. Namun seringkali obat-obatan yang digunakan tidak sesuai dengan prosedur atau untuk alasan selain medis, sehingga berujung pada penyalahgunaan narkotika. Dimana dampak penyalahgunaan narkotika bagi seseorang bisa membuat depresi, menyebabkan gangguan kejiwaan yang berat, bisa membuat seseorang melakukan tindakan jahat, hingga melakukan kekerasan.⁸

Maka dari itu, peredaran narkotika harus lebih ketat diawasi sebagaimana yang telah tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tujuannya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika. Sehingga jika ada seseorang yang melanggar atau menyalahgunakan narkotika, padahal sudah jelas bahaya atau dampak penyalahgunaan narkotika itu bagi kehidupan. Maka untuk membuat pelaku jera terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkotika itu, terdapat sanksi yang sudah ditetapkan khususnya dalam hukum Islam. Dimana pendapat ulama berbeda-beda dalam menetapkan hukuman bagi para pelaku yang menyalahgunakan narkotika, ada ulama yang berpendapat hukuman/sanksi dengan had (dicambuk) dan ada juga yang berpendapat dengan hukum ta'zir (kebijaksanaan hakim).⁹

Sementara Di Negara Indonesia sendiri bagi penyalahguna dan pecandu narkotika hukuman yang ditetapkan merujuk pada hukum Islam yaitu hukum ta'zir contohnya seperti penjara, denda dan rehabilitasi. Upaya Indonesia untuk

⁸ Neli Sa'adah, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh" (BANDA ACEH, UIN AR-RANIRY, 2020), hlm. 2.

⁹ Zulkarnain, "Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016), hlm. 221-222.

menanggulangi penyalahgunaan narkoba tidak hanya fokus pada penegakkan hukum tetapi juga pada pelaksanaan rehabilitasi, karena rehabilitasi berperan penting dalam meminimalisir penyalahgunaan tersebut.¹⁰ Seperti yang kita tahu bahwa hukuman penjara dan denda tidak selalu menjamin pelaku itu jera. Sehingga diperlukan upaya yang lebih agresif sebagai bentuk penyelesaian dari bahaya narkoba ini salah satunya yaitu upaya rehabilitasi.

Rehabilitasi sendiri merupakan suatu proses pemulihan agar dapat mengembalikan kemampuan fisik, sosial, serta mental akibat dari penyalahgunaan dan kecanduan narkoba. Pemberian sanksi ini bertujuan agar para pelaku tersebut bisa menghilangkan ketergantungannya terhadap narkoba dan tidak mengulang kembali perbuatan yang salah itu. Penyelesaian dengan upaya rehabilitasi ini dijalankan agar keadilan terhadap hukum bisa terlaksana sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 Tentang Narkoba, yang merupakan pengganti dari UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba setidaknya terdapat dua jenis program rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan adanya peraturan tersebut para penyalahgunaan dan pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.¹¹

Dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 16 dan angka 17 menyatakan bahwa, rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan

¹⁰ Yusuf Saefuddin, Hartiwiningsih, dan Isharyanto, "Rehabilitation Policy for Drugs Abuse in Indonesia," *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* Vol. 14 No. 4 (2020): hlm. 14.

¹¹ Zelni Putra, "Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional (BNNK/KOTA) Padang (Studi kasus di BNNK/Kota Padang)" (Padang, Universitas Andalas Padang, 2011), hlm. 3.

mengobati secara teratur yang berguna untuk melepaskan seorang pecandu maupun penyalahguna dari keterkaitannya dengan narkoba. Adapun rehabilitasi sosial merupakan sebuah proses kegiatan pemulihan secara teratur, yang berguna untuk memulihkan kondisi seseorang baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, agar mantan para pecandu narkoba tersebut bisa bersosial dengan baik lagi kehidupan bermasyarakat.¹² Dimana dalam proses pemulihan penyalahgunaan dan pecandu narkoba melalui rehabilitasi ini, terdapat jangka waktu yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan Antonio dalam bukunya *Manual On Rehabilitation And Recovery Of Drug User*¹³ bahwa proses pemulihan melalui rehabilitasi jangka waktunya disesuaikan dengan perkembangan dan tantangan masing-masing pecandu, mengingat sudah berapa lama waktu yang ia habiskan dengan narkoba maka juga perlu waktu untuk memulihkannya. Sedangkan di dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa standar lamanya waktu rehabilitasi seperti program detoksifikasi lamanya 1 (satu) bulan, program Primer 6 (enam) bulan, program Re-Entry (enam) bulan. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam upaya menyelenggarakan suatu Instansi yang bertugas dalam hal pelaksanaan rehabilitasi narkoba contohnya seperti rumah sakit.

Rumah Sakit merupakan sebuah lembaga yang memberikan pelayanan untuk kesehatan secara penuh dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.¹⁴ Namun tidak semua rumah sakit bisa menjalankan rehabilitasi

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, 2009.

¹³ Antonio Jesus Molina Fernandez, *Manual On Rehabilitation And Recovery Of Drugs User* (Madrid: Complutense University of Madrid, 2017), hlm. 9.

narkotika, hanya rumah sakit tertentu yang dapat melakukan rehabilitasi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah. Salah satu rumah sakit di Kabupaten Banjar yang menyelenggarakan Rehabilitasi Narkoba yaitu RSJ Sambang Lihum

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa RSJ Sambang Lihum ini melayani pasien yang menggunakan Narkoba (*narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif*), gangguan kejiwaan, dan lainnya.¹⁵ Pelayanan ini merupakan salah satu upaya dari penyelenggaraan rehabilitasi napza. Upaya rehabilitasi ini dianggap sangat penting untuk menekankan penurunan angka penggunaan terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Sehingga diharapkan dapat kembali hidup normal dan bersosial di masyarakat tanpa terlibat lagi dengan namanya narkotika.

Seperti yang kita tahu di masyarakat, masih banyak kasus penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang telah menjalani rehabilitasi tidak benar-benar sembuh total, melainkan masih ada pasien yang kembali lagi terhadap kebiasaannya menggunakan narkotika. Seorang Kompolnas yaitu Andrea H Poeloengan, pada diskusinya di *Populi Center* serta *Smart FM Network* yang membahas tentang Darurat Narkoba bahwa penyebab rehabilitasi masih dinilai belum efektif untuk membuat sembuh dari narkoba yaitu karena tidak lamanya waktu rehabilitasi, serta biaya administrasi rehabilitasi yang masih ditanggung oleh pengguna narkoba bukan dari tanggungan pemerintah.¹⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa masih ada

¹⁴ RS Pratama Kriopanting, "Definisi Tugas Dan Fungsi," Desember 2021, <https://rspkriopanting.bangkaselatankab.go.id/profil/detail/179/179-definisi-tugas-dan-fungsi>.

¹⁵ Rizqullah Shofi Ramadhan, "Pembinaan Keagamaan Terhadap Pasien Pecandu Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar" (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2018), hlm. 4-5.

¹⁶ Andrea H. Poeloengan, "Terlalu Singkat Rehabilitasi Pengguna Narkoba Dinilai Tak

faktor penghambat terhadap keberhasilan dari rehabilitasi narkoba itu sendiri.

Dengan demikian peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan rehabilitasi di RSJ Sambang Lihum. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul "**Penerapan SEMA NO 4 Tahun 2010 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Para Pecandu Narkoba Di RSJ Sambang Lihum**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 Terhadap Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Para Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Di RSJ Sambang Lihum?
2. Apa saja Faktor Penghambat Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Di RSJ Sambang Lihum Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 Terhadap Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Para Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Di RSJ Sambang Lihum
3. Untuk mengetahui apa saja faktor Penghambat Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Di RSJ Sambang Lihum Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika.

Efektif," *KumparanNEWS* (blog), 24 Februari 2018, <https://kumparan.com/kumparannews/terlalu-singkat-rehabilitasi-pengguna-narkoba-dinilai-tak-efektif>.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pengembangan dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Serta sebagai referensi bagi peneliti dan cendekiawan lain yang ingin mempelajari tentang rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkoba dari perspektif yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Mendukung kepentingan penelitian studi ilmiah atau sebagai bukti akhir peneliti dalam menguasai disiplin ilmu syariah.
- b. Sumbangan ilmu pengetahuan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang terkait dengan masalah ini.
- c. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dari beberapa istilah yang digunakan dalam judul diatas, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara atau perbuatan untuk melaksanakan suatu rancangan, atau keputusan.¹⁷

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa RI, "Pelaksanaan," *KBBI Daring* (blog), 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pelaksanaan>.

Penerapann juga dapat diartikan sebagai rencana yang telah tersusun dengan baik serta terperinci, kemudian dijalankan ketika rencana tersebut sudah dianggap siap, sederhananya penerapan merupakan sebuah pelaksanaan.¹⁸ Sehingga yang dimaksud dengan penerapan adalah sebuah proses dalam mewujudkan suatu rencana yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain penerapan dalam penelitian ini adalah melaksanakan proses rehabilitasi narkotika agar masyarakat terbebas dari penyalahgunaan maupun pecandu narkotika sesuai dengan hasil yang ingin dituju dari rehabilitasi tersebut.

2. Rehabilitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses memulihkan atas kedudukan (nama baik, keadaan) ke bentuk yang dahulu.¹⁹ Sehingga yang dimaksud dari rehabilitasi dalam penelitian ini merupakan sebuah cara pemulihan agar dapat mengembalikan kemampuan fisik, mental dan sosial atas individu dari penyalahgunaan maupun kecanduan narkotika.
3. Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan, cara, proses, serta penyelewengan.²⁰ Sehingga arti dari kata penyalahgunaan dalam penelitian ini adalah perbuatan yang tidak sesuai atau perbuatan yang menyalahi aturan terhadap pemakaian narkotika.
4. Pecandu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki asal dari

¹⁸ Sa'adah, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh," hlm. 25.

¹⁹ KBBI Daring, "Rehabilitasi," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/REHABILITASI>

²⁰KBBI Daring, "Penyalahgunaan," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PENYALAHGUNAAN>.

kata candu yang artinya sebagai suatu yang menjadi kegemaran.²¹ Sehingga arti dari kata pecandu dalam penelitian ini adalah kegemaran terhadap narkoba yang membuat dia tidak bisa mengendalikan diri sendiri.

5. Narkotika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jenis obat yang berguna untuk menghilangkan rasa sakit, memberikan ketenangan terhadap saraf, menimbulkan efek merangsang (seperti opium, ganja), dan menimbulkan rasa mengantuk.²² Sedangkan menurut Sholihah, Narkotika merupakan suatu zat atau narkoba yang apabila bahan tersebut masuk ke organ tubuh manusia maka dapat mempengaruhi tubuh, khususnya terhadap otak atau saraf. Hal ini dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan, baik fungsi fisik, psikis, maupun sosial akibat dari kebiasaan kecanduan.²³ Sehingga maksud dari narkoba pada penelitian ini yaitu merupakan jenis obat-obatan yang berpengaruh bagi penggunanya. Namun penggunaan obat ini harus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan.
6. Rumah Sakit Jiwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan Rumah Sakit yang khusus memberikan perawatan terhadap orang yang sakit jiwa.²⁴ Namun yang dimaksud rumah sakit jiwa dalam

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa RI, "Candu," *KBBI Daring* (blog), 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/candu>.

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa RI, "Narkotika," *KBBI Daring* (blog), 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Narkotika>.

²³ Elena Kosenko dkk., "The Erythrocytic Hypothesis of Brain Energy Crisis in Sporadic Alzheimer," *Journal of Clinical Medicine* Vol. 9, no. 1 (2020): hlm. 206.

²⁴ KBBI Daring, "Rumah Sakit Jiwa," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

penelitian ini adalah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar yang tidak hanya menangani pasien yang mengidap gangguan pada kejiwaan, tapi juga melayani dan rehabilitasi pengguna Napza, baik itu pecandu, penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkotika.

F. Kajian Pustaka

Beberapa sumber referensi yang berkaitan dengan pembahasan ini, adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Neli Sa'adah (160802021) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry Banda Aceh dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh".²⁵ Pada skripsi di atas membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, yang ternyata belum berjalan dengan efektif. Karena dalam mengukur efektivitas pelaksanaan Rehabilitasi ini, pada BNN Provinsi Aceh tidak memiliki sarana khusus bagi peserta yang ingin melakukan Rehabilitasi, melainkan hanya ada Rehabilitasi rawat jalan. Serta adanya faktor-faktor yang menghambat terhadap pelaksanaan rehabilitasi narkoba, seperti faktor eksternal dan juga faktor internal. Pada penelitian peneliti dengan penelitian ini memiliki metode penelitian yang

entri/Rumah%20sakit%20jiwa.

²⁵ Sa'adah, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh."

sama namun dengan topik dan lokasi yang berbeda. Dimana pokok bahasan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana keefektifan dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, sedangkan pokok pembahasan peneliti adalah bagaimana pelaksanaan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

2. Skripsi Rizqullah Shofi Ramadhan (1401210645) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dengan judul "Keagamaan Terhadap Pasien Pecandu Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar".²⁶ Dalam penelitian skripsi diatas, dapat diketahui gambaran apa saja upaya yang digunakan oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar terhadap rehabilitasi nakotika. Salah satu upaya disana adalah Pembinaan Keagamaan, dengan beberapa kegiatan serta metode yang bervariasi sesuai dengan keadaan dan kondisi para pasien. Pada penelitian peneliti dengan penelitian ini memiliki persamaan lokasi penelitian namun dengan topik yang berbeda. Dimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan keagamaan yang dilakukan pada pasien pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar sedangkan pokok pembahasan peneliti adalah bagaimana pelaksanaan rehabilitasi tersebut.

²⁶ Ramadhan, "Pembinaan Keagamaan Terhadap Pasien Pecandu Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar."

3. Skripsi HAERULLAH (10400114237) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makassar”.²⁷ Pada penelitian diatas dapat dikatakan bahwa efektivitas rehabilitasi dalam proses pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sudah sangat efektif. Sehingga proses ini dapat dipertahankan agar pecandu dan penyalahgunaan Narkotika tidak meningkat lagi. Dari segi lain penelitian ini menjelaskan bahwa dalam prosesnya juga terdapat berbagai hambatan terhadap Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makassar, seperti Faktor internal Lembaga, eksternal lembaga dan faktor individual klien atau residen. Pada penelitian peneliti dengan penelitian ini memiliki metode penelitian yang sama tetapi dengan topik dan lokasi yang berbeda. Dimana pokok bahasan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana keefektifan rehabilitasi pada anak pengguna narkotika di Kota Makassar, sedangkan fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pelaksanaan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.
4. Skripsi Muhammad Masrur Fuadi (1110045100022), Jurusan Jinayah Siyarah Fakultas Syariah Dan Hukum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dengan judulnya adalah, "Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum

²⁷ Haerullah, “Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makassar” (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2018).

Islam.²⁸ Dalam penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Hukum Positif dengan Hukum Islam dalam konsep Rehabilitasi Narkotika itu saling berkaitan atau saling melengkapi karena sama sama mengatasi korban narkotika. Namun dari segi sumber serta pelaksanaannya ada perbedaan. Dimana Hukum Positif bersumber pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan untuk Hukum Islam sumbernya dari Al Qur'an, Hadis, Ijma serta Jumhur Ulama. Dan dari segi pelaksanaannya Hukum Positif dilaksanakan di Rumah Sakit sedangkan Hukum Islam pelaksanaannya bisa di pesantren yang telah disetujui oleh menteri. Pada penelitian peneliti dengan penelitian ini memiliki topik penelitian yang sama terkait rehabilitasi narkotika namun dengan pokok bahasan yang berbeda dimana dalam penelitian ini difokuskan terhadap konsep rehabilitasi bagi pengguna narkotika baik dari sudut pandang hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, sedangkan pokok pembahasan peneliti berfokus pada pelaksanaan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

5. Skripsi Muh. Zuhajar Syam (10300113223), Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

²⁸ Muhammad Masrur Fuadi, "Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Tangerang Selatan, UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Makassar)".²⁹ Pada penelitian di atas dikatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Balai rehabilitasi BNN Baddoka Makassar salah satu tingkat keberhasilannya adalah melalui nilai-nilai Agama Islam. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat pembinaan keagamaan yang memiliki kegiatan masing-masing, dan yang paling penting bagi korban yang beragama Islam yaitu Mempelajari al-Qur'an, Ceramah keagamaan, Sholat, puasa, serta Zikir. Namun bagi korban yang non muslim juga terdapat Tim Rohani yang membina keagamaannya. Pada penelitian peneliti dengan penelitian ini memiliki topik dan metode yang sama namun dengan perspektif dan lokasi yang berbeda. Dimana perspektif dalam penelitian ini adalah hukum Islam dan lokasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, sedangkan peneliti tidak menggunakan perspektif dan lokasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba ini beragam sekali mekanisme pelaksanaannya sehingga tingkat keberhasilannya juga berbeda. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini diharapkan dapat melengkapi serta mendukung penelitian-penelitian terdahulu.

²⁹ Muh. Zuhajar Syam, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2017).

G. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian, peneliti memberikan sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti mengangkat judul ini. Dari permasalahan yang ada di latar belakang, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah sehingga dapat diketahui tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian juga ada penjelasan mengenai definisi operasional agar tidak keluar dari pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, bab ini juga memuat kajian pustaka atau penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan yang sama, sehingga dapat dilihat perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya. Dan juga ada sistematika penulisan atau urutan penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, pada bab ini menjelaskan teori secara rinci mengenai hal-hal yang mendasari penelitian, yang memuat teori pelaksanaan, rehabilitasi, dan narkoba.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini memuat metode penelitian yang meliputi jenis, pendekatan penelitian, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian yang dilakukan di lapangan.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA, merupakan laporan dan analisis hasil penelitian yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, sajian data dan analisis data.

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.